

Analisis Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga

Anna Rizkiyana¹, Bahtiar Effendi^{2*}, Muhammad Khoirul Fikri³

^{1,2,3} UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

annarizkiyana@mhs.uingusdur.ac.id, bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id,
muhammad.khoirul.fikri@uingusdur.ac.id,

ABSTRACT: *This study analyzes the practice of the ijon (advance purchase) system in mango trading in Bojongwetan Village from the perspective of Islamic business ethics. The ijon system often contains uncertainty (gharar), injustice, and potential dishonesty. Based on observations and interviews with stakeholders, it was found that the Ijon system is conducted through various contractual models, including mudharabah (profit-sharing). Although it does not involve riba due to the absence of initial credit, the pricing process carried out before harvest, without weighing the products, reflects an element of gharar. Moreover, the practice tends to lead to unfairness and dishonesty. On the other hand, mango trading using mudharabah contracts with fair profit-sharing, clear terms, and post-harvest pricing is considered in line with Islamic business ethics. This study highlights the importance of public education on Islamic principles in economic transactions to avoid prohibited practices in Islam.*

Keywords: *Trading; Ijon; Islamic Business Ethics; Mudharabah*

ABSTRAK: *Penelitian ini menganalisis praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan dalam perspektif etika bisnis Islam. Sistem ijon yang umum dilakukan di masyarakat seringkali mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), ketidakadilan, dan potensi kecurangan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para pelaku, ditemukan bahwa praktik ijon di desa tersebut dilakukan dengan berbagai model akad, termasuk mudharabah (bagi hasil). Meski tidak terdapat unsur riba karena tidak ada kredit di awal, namun proses penetapan harga yang dilakukan sebelum panen tanpa penimbangan mencerminkan unsur gharar. Selain itu, praktik ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Sebaliknya, praktik jual beli dengan akad mudharabah yang dilakukan secara transparan, adil, dan setelah proses penimbangan dianggap sesuai dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi agar terhindar dari praktik yang dilarang dalam Islam.*

Kata Kunci: *Jual beli; Ijon; Etika Bisnis Islam, Mudharabah*

PENDAHULUAN

Kebanyakan orang yang tinggal di desa masih mempunyai lahan yang cukup luas untuk menanam pohon dan berkebun. Orang yang tinggal di desa biasanya memiliki pohon mangga di halaman depan atau belakang rumah. Alasan orang desa menanam pohon mangga di antaranya yaitu, karena memiliki lahan yang menganggur di rumahnya, pohon mangga merupakan pohon yang penanaman dan perawatannya mudah, bisa menikmati buah mangga tanpa harus membeli, dan pohon mangga yang rindang membuat rumah sejuk karena mengandung banyak oksigen.

Warga Desa Bojongwetan yang memiliki pohon mangga ketika musim panen mereka memiliki tiga pilihan yaitu, *pertama* mereka akan menjual semua hasil panen kepada tengkulak. *Kedua*, bekerja sama dengan tengkulak dengan akad *mudharabah*

(hasil dibagi dua / *maro*), kemudian tengkulak merawat pohon mangga dengan memberi pupuk dan melakukan penyemprotan obat khusus agar cepat berbuah. *ketiga*, pemilik pohon mangga melakukan panen sendiri dan membagikan sebagian hasil panen kepada tetangga. Pada dasarnya hukum jual beli boleh, namun harus tetap merujuk pada aturan dan norma Islam. Dalam jual beli, prinsip dasar yang ditetapkan adalah kejujuran, kesukarelaan, dan kepercayaan (Madjid, 2018). Pada prinsipnya dalam kegiatan jual beli harus memiliki *ittikad* baik dalam masalah takaran dan kejelasan barangnya (Ramli, 2017).

Dalam perspektif Islam, sistem ijon sudah ada sejak zaman Rasulullah dan merupakan jual beli yang dilarang pelaksanaannya (Maryani et al., 2020). Praktik jual beli ijon tidak diperbolehkan karena merupakan jual beli yang tidak sah (batal). Larangan jual beli ijon didasarkan pada hadist Rasulullah saw. Dimana beliau menjumpai orang-orang yang melakukan jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih ada di pohon dan belum tua. Maksud buah-buahan dan biji-bijian harus tua atau matang agar selamat dari cacat (Ramli, 2017).¹ Dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah bersabda yang artinya:

“Rasulullah saw. Melarang dijualnya buah sampai ia menjadi matang. Ia ditanya, ‘apakah yang dimaksud dengan matang itu? Jabir menjawab, ‘buahnya memerah, menguning, dan bisa dimakan’.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Praktik jual beli sistem ijon biasanya diawali dengan pemberian kredit atau pinjaman kepada petani atau pemilik pohon ketika dalam kondisi mendesak seperti untuk membeli kebutuhan sehari-hari, biaya membeli pupuk, biaya perawatan pohon, dll (Endang Lestari, 2017). Jual beli sistem ijon biasanya pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang di akhir (ketika panen) serta pembayaran menggunakan hasil panen dengan harga jual terendah (Maleha et al., 2022).

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan berbeda dengan jual beli sistem ijon pada umumnya yaitu tidak terjadi pemberian kredit atau peminjaman uang di awal perjanjian sehingga terhindar dari praktik riba. Kesepakatan harga terjadi ketika buah mangga belum siap panen (mangga masih mentah), namun antara pemilik pohon dengan tengkulak terdapat kesukarelaan walaupun penetapan harga terjadi ketika buah masih ada di pohon. Praktik jual beli tersebut sebenarnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan karena hasil yang dipanen dengan nilai yang diperoleh berbeda dan tidak seimbang. Praktik jual beli tersebut menyebabkan salah satu pihak akan dirugikan baik si pemilik pohon ataupun si tengkulak. Jadi, yang menjadi permasalahan yaitu orang-orang yang melakukan praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan apakah mereka mengetahui dan menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan Islam dalam melakukan jual beli dan mengapa mereka melakukan praktik jual beli sistem ijon yang sebenarnya di larang dalam Islam.

Berdasarkan pada uraian permasalahan mengenai fenomena yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan guna untuk menganalisis mengenai bagaimana praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan, serta bagaimana Etika Bisnis Islam memandang mengenai hal ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam, intensif, dan terperinci terhadap suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus dan peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian (Wahyudin, 2017). Penelitian ini menggunakan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian yang selanjutnya disebut sebagai narasumber (Darmalaksana, 2020), kemudian pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari masyarakat yang melakukan praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, seperti buku, jurnal, ataupun hasil penelitian terdahulu.

LANDASAN TEORI

Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah *fiqih* disebut *al-bai* (Mardani, 2021), yang menurut pengertian etimologi artinya menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* bisa bermakna jual dan beli sekaligus.

Secara terminologi, banyak tokoh ulama *fiqih* yang mendefinisikan *al-ba'i* (jual beli). Pengertian jual beli menurut Sayid Sabiq yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar kesukarelaan atau memindahkan hak milik dengan pertukaran yang diperbolehkan (Maryani et al., 2020).

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Madzhab Syafi'i ada tiga secara global, yaitu (Maryani et al., 2020):

- a. 'Aqid yaitu orang yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli)
- b. Ma'qud 'Alaih (barang yang diakadkan atau barang yang dijual belikan beserta menentukan harga)
- c. Shighat yaitu serah terima (*ijab qobul*)

2. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. penjual dan pembeli
 - 1) berakal (tidak gila)
 - 2) kehendak sendiri (bukan karena paksaan)
 - 3) keadaannya tidak mubadzir (pemboros)
 - 4) baligh
- b. barang dan Harga
 - 1) barang yang diperjualbelikan suci, apabila barang yang dijual barang najis seperti babi dan anjing maka hukumnya tidak sah.
 - 2) milik sendiri
 - 3) memiliki manfaat

- 4) dapat dikuasai
- 5) barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan jelas baik ukuran, zat, bentuk dan sifat-sifat lainnya, agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Jual Beli Sistem Ijon

Jual beli sistem ijon dalam bahasa Arab disebut dengan *Mukhadaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Dalam istilah lain yaitu *al-Mukhalah* yaitu menjual hasil pertanian yang belum matang dan kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan atau biji-bijian yang masih muda (mentah) dan masih kecil yang dapat merugikan orang lain (Maryani et al., 2020).

Seluruh mazhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum matang adalah tidak sah atau batal, berdasarkan Hadits Nabi saw.

ان النبي صلعم نهى عن المحل قله و المزبنة و المخابرة

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah”.

Jual beli sistem ijon yaitu menjual buah-buahan atau biji-bijian yang masih ada di pohon tanpa menjual pohonnya secara mutlak, tanpa ada syarat untuk dipetik atau dipanen, kecuali sudah layak (matang) dan nampak kebaikan yang ada pada buah-buahan atau biji-bijian tersebut.²Adapun hadits Rasulullah tentang jual beli ijon, yaitu:

لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه

“Janganlah kalian menjual buah-buahan sehingga sudah nampak kebaikannya.”
(HR. Bukhari Muslim).

Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram serta menegakkan konsep keseimbangan ekonomi (Azizah & Hariyanto, 2021). Perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam etika bisnis Islam yang menjadi sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadits Rasulullah. Para pembisnis diharapkan memiliki etika yang baik dalam berbagai aktivitasnya. Kejujuran, Kepercayaan dan keadilan merupakan unsur utama untuk mencapai kesuksesan dalam suatu bisnis di masa yang akan datang (Fitri Amalia, 2014).

Implementasi Etika Bisnis Islam

Untuk bisa terimplementasikannya ajaran Islam agar beretika dalam berbisnis atau berakhlak karimah dalam *ber-muamalah*, sangat diperlukan kehendak dari setiap pelaku bisnis untuk melaksanakan ajaran Islam tersebut. Menurut Ahmad Amin (Mesir)

² Maryani, dkk, “Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madhazab Imam Syafi’i”hlm. 124.

berpendapat bahwa akhlak adalah “*adatul-iradah*” (kebiasaan kehendak, atau kehendak yang dibiasakan) (Mukhtar Samad, 2016).

Di antara pengaturan syariah Islam yang harus ditaati terutama oleh pelaku bisnis itu menyangkut dengan berbagai macam perintah yang harus dilaksanakan dan berbagai macam larangan yang harus dihindari. Di samping perintah dan larangan tersebut, juga terdapat berbagai macam anjuran dan motivasi untuk bisa sukses dalam usaha bisnis. Di antara perintah dan larangan yang harus di patuhi antara lain (Mukhtar Samad, 2016):

a. Perintah untuk melindungi kepentingan konsumen

Perlindungan terhadap kepentingan konsumen meliputi banyak hal, seperti berlaku jujur dalam hal timbangan, takaran dan ukuran, bersifat transparan tentang kualitas komoditas yang diperjualbelikan, dan tidak menimbun barang dagangan untuk mencari keuntungan besar.

b. Perintah melaksanakan jual beli atas dasar suka sama suka (kesukarelaan antara kedua belah pihak)

Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam jual beli, tidak memaksakan penjual agar menjual barang dengan harga murah dan tidak memaksakan pembeli untuk membeli barang dengan harga yang tinggi.

Adapun ayat yang berisi tentang transaksi atas dasar kesukarelaan terdapat pada surat An-Nisa ayat 29, bahwa seorang muslim yang beriman dilarang memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali dengan melakukan perdagangan dengan didasari suka sama suka.

c. Perintah bersifat amanah dalam berbisnis

Ajaran Islam memerintahkan agar umat islam melaksanakan amanah (benar dan jujur dan dapat dipercaya) agar bisa sukses dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam kehidupan bisnis.

Sifat amanah sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis agar bisnisnya sukses, jika tidak memiliki sifat amanah maka usaha bisnis akan terganggu sehingga akan mengalami kerugian dan kebangkrutan. Rasulullah mengingatkan mengenai sifat amanah melalui hadits beliau berikut:

Amanah atau kejujuran akan menambah rezeki (laba), dan khianat (ketidak jujur) akan menimbulkan kerugian (HR. Dailami)

d. Perintah Untuk Menepati Perjanjian

Ajaran Islam mewajibkan untuk menepati perjanjian dan melanggar perjanjian merupakan perbuatan dosa. Perjanjian dalam ajaran Islam disebut *uqud* atau *aqad* (akad). Akad dalam bahasa Inggris disebut *contract* yang harus ditepati oleh pihak-pihak terkait. Kalau tidak akan mengancam transaksi bisnis yang sedang berlangsung, dan pihak yang melanggar akad akan terkena saksi. Seorang muslim yang melakukan usaha bisnis wajib menepati janjinya, kalau tidak maka akan

mendapat dua sanksi, yaitu sanksi di dunia dan di akhirat. Perintah untuk menepati perjanjian terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 1.

e. Perintah Mencatat Pembukuan Yang Tidak Secara Kontan

Apabila transaksi bisnis dilakukan tidak secara kontan (berhutang), maka ajaran Islam memerintahkan untuk menuliskannya, mencatat atau membukukannya. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis agar tidak terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

f. Perintah Untuk Berlaku Adil

Perintah untuk bersifat adil terdapat pada QS. An-Nahl ayat 90, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil....”.

g. Larangan Menjual Barang Yang Belum Dimiliki

Sehubungan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan harus menjadi milik si penjual, Rasulullah menegaskan: “Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada pada dirimu.” (HR. Ahmad)

Barang siapa membeli makanan, maka jangan menjualnya sampai ia menerima barangnya (HR. Bukhari).

h. Larangan Berbuat Dzalim (Tidak Adil)

Islam mengajarkan untuk berlaku adil dan menghindari kedzaliman. “adil” berarti “menetapkan sesuatu pada tempatnya”, sebaliknya “dzalim” berarti “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya”.

Hal ini sering terjadi dalam timbangan dan takaran yang tidak sama dalam transaksi jual-beli seperti yang diinginkan oleh Allah dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3.

i. Larangan Jual Beli Barang Yang Tidak Diketahui Harganya

Dalam transaksi jual beli barang harus jelas jenis, kualitas, dan kuantitas, serta harga barang yang diperjual-belikan. Sebagaimana hadist Rasulullah: menipu orang yang tidak mengetahui harga barang adalah riba.

j. Larangan Jual Beli Hutang (*Ba'i Dain*)

Dalam *fiqh mu'amalah* jual beli hutang dikenal dengan istilah “*ba'i al-kali bi al-kali*” atau “*ba'i ad-dain bi ad-dain*”. Dalam sebuah riwayat disebutkan : Nabi SAW melarang *ba'i al-kali bi al-kali* (HR. Daruquthni dari Ibnu Umar).

k. Larangan Jual Beli Objek Yang Tidak Jelas (*Gharar*)

Gharar (ketidakjelasan) berarti sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, tidak jelas kualitas dan kuantitasnya, sehingga tidak bisa diserahkan.

Contohnya: jual beli domba yang masih ada di badan domba, jual beli anak domba yang masih ada di perut induknya, jual beli mutiara yang ada di dalam laut. Nabi melarang jual beli *habl al-hablah*/ mengandung unsur *gharar*, yakni seperti jual beli anak unta yang masih berada di dalam kandungan. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi dari Ibnu Umar)

l. Larangan *Ba'i Ma'juz Al Taslim*

Bai Ma'juz al Taslim yaitu jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti menjual burung yang lepas atau masih terbang bebas.

m. Larangan *Ba'i Ajal* Atau *Ba'i Inah*

Ba'i Ajal atau *Ba'i Inah* berarti jual beli dengan pembayaran di tunda, tapi setelah tanda tangan kontrak, barang yang dijual di beli kembali oleh penjual dengan catatan si pembeli tadi tetap membayar hutang seperti yang telah ditetapkan dalam kontrak.

n. Larangan Terhadap Riba

Riba dalam bahasa Arab berarti "*az-ziadah*" yaitu bertambah, karena itu orang yang berusaha ribawi bermaksud untuk menambah harta atau kekayaannya. Namun Allah mengingatkan bahwa di sisi Allah harta tersebut tidak bertambah, dimana larangan riba dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 39.

Berdasarkan pada beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya dengan menggunakan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Sistem Ijon Buah Mangga Di Desa Bojongwetan

Praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, membayar hutang serta karena minimnya ilmu pengetahuan agama. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi melakukan praktik jual beli buah mangga secara ijon yaitu, karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bojongwetan.

Sebenarnya banyak macam praktik jual beli secara ijon namun yang membedakan jual beli buah mangga secara ijon di Desa Bojongwetan yaitu tidak terjadi pemberian kredit di awal perjanjian sehingga terbebas dari riba. Meskipun terbebas dari riba, praktik jual beli buah yang masih ada di pohon (belum matang dan masih kecil-kecil) tidak diperbolehkan, karena kuantitas dan kualitas buah belum jelas. Praktik jual beli secara ijon tidak diperbolehkan dalam Islam seperti yang disampaikan melalui hadits Rasulullah.

Hasil Wawancara Dengan Pemilik Pohon (Penjual)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rohati sebagai pemilik pohon mangga (penjual) mengatakan bahwa alasan melakukan praktik jual beli buah mangga secara ijon karena dengan melakukan jual beli secara ijon lebih menguntungkan dibandingkan harus memanennya sendiri dan menjualnya ke pasar. Menurut Ibu Rohati melakukan transaksi jual beli secara ijon tidak perlu bersusah payah menawarkan hasil panen (buah mangga) karena tengkulak (pembeli) yang datang ke rumahnya, bahkan banyak tengkulak yang berdatangan untuk membeli secara ijon. Ibu Rohati memilih tengkulak yang memberikan penawaran harga yang tertinggi, dimana penetapan harga dilakukan sebelum buah mangga di petik/ di panen. Menurut Ibu Rohati, dirinya mengaku tidak mengetahui jika jual beli secara ijon tidak diperbolehkan dalam Islam karena baginya yang namanya jual

beli sah-sah saja asal bukan barang yang dilarang oleh agama untuk diperjualbelikan. Ibu Rohati biasanya menggunakan uang hasil menjual buah mangga secara ijon untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membayar hutang.

Transkrip hasil wawancara dengan Ibu Rohati (pemilik pohon):

Saya memilih menjual buah mangga kepada tengkulak daripada harus menjualnya ke pasar. Biasanya mereka (tengkulak) yang mendatangi saya untuk membeli buah mangganya (ijon) tetapi saya akan memilih tengkulak yang memberi harga tertinggi. Uang hasil dari menjual buah mangga saya gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Saya tidak mengetahui hukum jual beli ijon seperti itu.

Hasil wawancara dengan Ibu Daryati pemilik pohon mangga (penjual) mengatakan bahwa beliau melakukan kerjasama jual beli buah mangga dengan cara hasil panen dibagi dua/*maro*. Jadi sistem kerjanya kedua belah pihak (pemilik pohon dan tengkulak) melakukan akad/perjanjian diawal. Kemudian tengkulak melakukan perawatan terhadap pohon mangga seperti memberi pupuk dan penyemprotan cairan khusus agar cepat berbuah. Kemudian setelah buah mangga siap untuk di petik (sekitar 4 bulan), meskipun masih mentah harus segera dipetik buah mangganya agar tidak banyak buah mangga yang berjatuhan atau terbuang begitu saja. Sistem penetapan harga dilakukan ketika buah mangga sudah di petik dan di timbang kemudian baru ditetapkan harga sesuai dengan harga yang ada dipasaran (harga ketika mentah). Kemudian untuk hasil dibagi sama rata/*maro*, si pemilik pohon diberi pilhan apakah ingin menjualnya kepada tengkulak apa untuk sendiri. kemudian Mak Daryati mengambil pilihan tergantung situasi, ketika memang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak seperti biaya sekolah anak, biaya untuk berobat, atau lainnya biasanya memilih untuk menjual langsung kepada tengkulak, namun terkadang buah mangga hasil *maro* dikonsumsi sendiri dan dibagikan kepada tetangga. Jadi prinsip beliau yaitu memilih kerjasama/ jual beli yang diperbolehkan oleh agama seperti *mudharabah*, dimana untuk hasil panen harus di timbang terlebih dahulu dan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara keduabelah pihak (pemilik pohon dan tengkulak) pada saat akad yaitu hasil panen dibagi sama rata atau *maro*.

Transkrip wawancara dengan Ibu Daryati:

Saya melakukan kerjasama jual beli buah mangga dengan tengkulak dengan cara hasil panen harus di timbang terlebih dahulu dan hasil dibagi dua sama rata sesuai dengan perjanjian diawal.

Hasil wawancara dengan Pak Jono pemilik pohon mangga yaitu bahwa beliau melakukan praktik jual beli buah mangga secara ijon dengan cara hasil di bagi dua / *maro* di awal perjanjian (kontrak sekitar 4 bulan sampai pohon mangga berbuah). Penetapan harga dilakukan ketika buah mangga masih ada di pohon. Jadi harga ditentukan secara kira-kira oleh tengkulak. Menurut beliau berapapun harga yang ditentukan oleh tengkulak yang terpenting harga masih wajar dan atas dasar suka sama suka (kesukarelaan) dan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Biasanya uang hasil panen buah mangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Transkrip hasil wawancara dengan Pak Jono:

Berapapun harga yang ditentukan oleh tengkulak yang terpenting harga masih wajar dan kami melakukan jual beli buah mangga secara ijon atas dasar suka sama suka.

Hasil Wawancara Dengan Pihak Tengkulak (Pembeli)

Hasil wawancara dengan Pak Lipit seorang tengkulak (pembeli) yang berasal dari luar desa Bojongwetan, beliau tinggal di Silirejo. Beliau melakukan praktik jual beli buah mangga dengan sistem hasil di bagi dua atau *maro*. Beliau memiliki banyak mitra selain di Desa Bojongwetan. Jadi sistem kerjanya, beliau sebelumnya mendatangi si pemilik pohon mangga untuk melakukan kerja sama dengan akad hasil dibagi dua / *maro*. kerjasama dilakukan sekitar 4 bulan sampai buah mangga siap untuk di petik. Beliau melakukan perawatan pohon dan penyemprotan obat khusus agar pohon mangga cepat berbuah. Biasanya memetik buah mangga ketika masih hijau atau mentah kemudian tahap selanjutnya yaitu pemeraman atau memberi karbit agar cepat matang. Penetapan harga dilakukan sebelum memetik buah mangga dengan sistem perkiraan. Menurut Pak Lipit penentuan harga dengan cara kira-kira lebih praktis daripada harus menimbang terlebih dahulu walaupun berisiko mengalami kerugian apabila hasil yang diperoleh lebih sedikit dari perkiraannya. Menurut beliau apabila harga ditentukan setelah memetik buah mangga dan menimbangnyanya terlebih dahulu, beliau mengatakan bahwa lebih baik membeli langsung di depot daripada melakukan kerjasama dengan pemilik pohon. Jadi apabila mengalami kerugian dengan penetapan harga secara kira-kira, kerugian tidak begitu besar menurut beliau.

Transkrip hasil wawancara dengan Pak Lipit:

“Jadi saya memilih kerjasama jual beli buah mangga (hasil dibagi dua /mar) dengan cara penetapan harga hanya dengan sistem perkiraan saja sebelum buah mangga di petik agar lebih praktis. Mengapa saya tidak memilih penetapan harga setelah di petik dan di timbang karena hal tersebut sama saja seperti saya beli di depot. Semisal dengan penetapan harga sistem kira-kira mengalami kerugian, bagi saya kerugian tidak begitu besar”.

Hasil wawancara dengan Pak Restunun (tengkulak) bahwa beliau melakukan kerjasama jual beli buah mangga dengan pemilik pohon mangga dengan akad hasil panen di bagi dua sama rata/*maro* sesuai akad perjanjian. Setelah buah mangga di petik harus melalui proses penimbangan terlebih dahulu sebelum penentuan harga agar lebih adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut beliau penetapan harga dilakukan setelah di timbang untuk mengurangi resiko apabila hasil yang di panen berbeda dengan nominal yang sudah dikeluarkan. Walaupun banyak tengkulak yang menerapkan sistem penetapan harga secara perkiraan dengan hasil yang lebih menguntungkan, menurut beliau praktik tersebut berisiko dan untung-untungan.

Transkrip hasil wawancara dengan Pak Restunun:

“Saya memilih jual beli yang harus melalui penimbangan terlebih dahulu walaupun hasilnya sedikit daripada menerapkan praktik jual beli asal-asalan dalam menentukan harga (untung-untungan) karena hal tersebut berisiko apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan.”

Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Ijon Di Desa Bojongwetan

Dari hasil wawancara dengan narasumber maka dapat di analisis bagaimana etika bisnis Islam dalam jual beli sistem ijon di Desa Bojongwetan. Adapun hasil pembahasannya sebagai berikut:

- a. Jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan menggunakan berbagai macam akad. Mayoritas praktik jual beli buah mangga di Desa Bojongwetan akad nya sudah benar yaitu menggunakan akad kerjasama hasil dibagi dua/*maro* antara pemilik pohon mangga dengan tengkulak , dimana akad tersebut termasuk ke dalam akad *mudharabah*. Akan tetapi yang menjadi masalah yaitu dalam proses menentukan harga dilakukan ketika buah belum di petik dan tidak ada proses penimbangan, hal tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam yaitu adanya *gharar* (ketidakjelasan). Praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan ini termasuk jual beli *gharar mukhadharah* yaitu jual beli buah yang masih hijau, karena di dalam jual beli sistem ijon ini salah satu pihak pasti ada yang dirugikan karena kuantitas dan kualitas belum jelas dan belum bisa di serah terimakan.
- b. Dalam praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan tidak terjadi pemberian kredit atau peminjaman uang di awal perjanjian, sehingga terbebas dari praktik riba. Jadi jual beli tanpa riba tersebut sesuai dengan etika bisnis Islam, akan tetapi jual beli sistem ijon tidak diperbolehkan oleh agama seperti dalam hadits Rasulullah, dimana boleh memperjualbelikan buah harus sudah nampak kebaikan (matang). Namun biasanya praktik jual beli sistem ijon dilakukan ketika buah masih hijau dan kecil. *Janganlah kalian menjual buah-buahan sehingga sudah nampak kebaikannya* (HR. Bukhari Muslim).
- c. Dalam jual beli menurut Islam harus didasari suka sama suka/ adanya kesukarelaan kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan terjadi kesukarelaan, akan tetapi hal tersebut tetap saja terjadi ketidakadilan dimana antara jumlah barang dengan nilai barang tidak seimbang. Hal tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena dalam jual beli tidak boleh berlaku dzalim (tidak adil).
- d. Transaksi jual beli sistem ijon buah mangga di Desa Bojongwetan terjadi apabila terdapat tengkulak yang menawar harga yang tinggi. Hal tersebut memungkinkan pemilik pohon untuk berkata tidak jujur ketika ada tengkulak lain yang ingin menawar buah mangga agar memberikan penawaran harga yang lebih tinggi lagi. Adanya unsur ketidakjujuran bertentangan dengan etika bisnis Islam.
- e. Adapun masyarakat di Desa Bojongwetan melakukan Jual beli buah mangga dengan akad *mudharabah* dan ketika proses pembagian hasil panen dengan cara di timbang dan penentuan harga dilakukan ketika buah sudah dipetik dan untuk harga menyesuaikan harga di pasar. Jadi, praktik jual beli tersebut diperbolehkan dalam Islam karena sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan ilmu agama yang dimiliki oleh individu masing-masing. Namun tidak semua warga Desa Bojongwetan paham agama. Jadi, karena minimnya ilmu agama (awam) sehingga melakukan praktik jual beli sistem ijon buah mangga yang sebenarnya dilarang oleh syariat Islam.

KESIMPULAN

Praktik jual beli sistem ijon di Desa Bojongwetan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *dzalim* (tidak adil) dan ketidakjujuran, meskipun di dalamnya tidak mengandung unsur riba dan antara kedua belah pihak terdapat kesukarelaan. Jadi, pada dasarnya jual beli sistem ijon tidak diperbolehkan dalam Islam. Praktik jual beli buah mangga dengan akad *mudharabah* dimana hasil dibagi dua /*maro* diperbolehkan, apabila dalam proses penetapan harga dilakukan ketika buah mangga sudah di petik dan di timbang terlebih dahulu, serta menyesuaikan harga yang ada di pasar. Dengan akad *mudharabah* tersebut antara jumlah barang dan nilai barang seimbang sehingga tidak merugikan orang lain. Jadi, praktik jual beli buah mangga yang mengarah pada akad kerjasama *mudharabah* sesuai dengan etika bisnis Islam dengan ketentuan tidak mengandung unsur *gharar*, *dzalim* dan ketidakjujuran.

Daftar Pustaka

- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dr. Mardani. (2021). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Islam. *Kencana*.
- Endang Lestari. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon Di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*. IAIN Metro.
- Fitri Amalia. (2014). *Etika Bisnis Islam : Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. FEB UIN Syarif Hidayatullah.
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Maleha, N., Melis, M., & Yulianti, E. (2022). Sosialisasi Transaksi Jual Beli Buah Durian Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Mandi Aur Kec. Muara Kelingi. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.468>
- Maryani, M., Billah, Z. I., & Sari, I. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i. *LAN TABUR: Journal Ekonomi Syari'ah*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.121-136>
- Mukhtar Samad. (2016). *Etika Bisnis Syariah Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam*.
- Ramli. (2017). Analisis Jual Beli Ijon di Kecamatan Kediri dalam Perspektif Islam. *El-Hikam : Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam*, 10(1), 219–247. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3097>

Wahyudin. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 6(1).